



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 143 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan diperlukan sebuah *road map* reformasi birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang melengkapi, mendukung, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah belum mempunyai peraturan tentang *road map* reformasi birokrasi yang digunakan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Reformasi Birokrasi adalah perubahan signifikan atas semua elemen birokrasi yang meliputi area mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

2. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Rincian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 143

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 143 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2018-2022

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2022

Ikhtisar Eksekutif

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 - 2017. Dalam perjalanannya dari tahun 2013 hingga 2017, penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan membuahkan beberapa capaian dan perkembangan yang baik dan telah mencapai berbagai prestasi keberhasilan antara lain diperolehnya opini WTP, penilaian A untuk AKIP DIY dan nilai indeks kepuasan masyarakat pada kategori baik. Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah DIY juga direspon positif oleh Pemerintah Pusat, hal ini bisa dilihat dari dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah DIY oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2016 sampai 2017. Pada Tahun 2016 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Daerah DIY yaitu 73,07 dengan katagori BB, sedangkan untuk nilai tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 76,73.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2013-2017 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya di periode 2018-2022, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2018-2022 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi tahapan sebelumnya. Road Map reformasi birokrasi 2018-2022 juga untuk memastikan tetap terpeliharanya atau meningkatnya capaian area perubahan yang sudah mencapai kemajuan dan melanjutkan upaya-upaya perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan. Meskipun demikian berbagai tantangan permasalahan birokrasi masih memerlukan penanganan lebih lanjut, antara lain Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan; Optimalisasi manajemen pembangunan daerah; Budaya Satriya yang ditetapkan di lingkungan Pemda DIY belum memberikan dampak perbaikan budaya kerja yang nyata; Pelaksanaan zona integritas

menuju WBK/WBBM belum sepenuhnya memberikan dampak perubahan yang berarti; Pemda DIY dalam menyusun proses bisnis belum sepenuhnya mengacu pada kinerja yang akan diwujudkan dan pembentukan struktur organisasi yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mempertimbangkan proses bisnis dan kinerja yang akan diwujudkan dalam rangka mewujudkan *performance based organization* sehingga tercipta organisasi yang efektif dan efisien; Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan; Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien; Penerapan *e-government* belum berjalan efektif dan efisien; Manajemen SDM aparatur masih belum berjalan efektif; Pelaksanaan reformasi birokrasi belum menjangkau ke seluruh pegawai; Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi; Peraturan perundang-undangan belum dilakukan evaluasi atas efektivitas keberhasilan pelaksanaannya; Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien dan Praktek manajemen pelayanan publik yang belum dijalankan dengan baik.

Prioritas agenda reformasi birokrasi periode 2018-2022 adalah menjadikan kinerja yang akan diwujudkan sebagai dasar dalam menyusun proses bisnis; evaluasi kelembagaan yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan dan proses bisnis; reviu standar kompetensi pegawai yang didasarkan pada kebutuhan struktur organisasi; menetapkan kebijakan studi tiru pada unit kerja yang telah ditetapkan sebagai unit kerja percontohan zona integritas menuju WBK/WBBM; melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan aturan perundangan; mengintegrasikan semua pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh *stakeholder*; meningkatkan internalisasi nilai budaya Satriya kepada seluruh pegawai; meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder* terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh Pemda DIY. *Quicks wins* program reformasi birokrasi adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup perangkat daerah, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dibenahi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah dilakukan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat. Dalam lingkup nasional, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan oleh Kementerian PAN dan RB. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya telah dimulai sejak Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 tentang Perubahan *Pangreh Praja* menjadi *Pamong Praja*, sebagai titik awal landasan perubahan filosofis pemerintahan dari pola penguasa menjadi pelayan atau pengayom masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 1946 dikeluarkan Maklumat Nomor 11 yang berisi penggabungan seluruh birokrasi yang ada ke dalam satu birokrasi Jawatan (Dinas) Pemerintah Daerah yang untuk sementara disebut dengan *Paniradya*. Penggabungan tersebut untuk mengatasi adanya saling tumpang tindih antara bekas Kantor Komisariat Tinggi (*Kooti Zimukyoku*) sebagai wakil pemerintah Pusat, *Paniradya* (Departemen) Pemerintah Daerah (Kerajaan) Yogyakarta, dan Badan Eksekutif bentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta. Upaya reformasi semakin kuat bergulir sejak diberlakukannya otonomi daerah, ditandai dengan kerjasama dengan Kemitraan (*Partnership*) bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia untuk menyelenggarakan Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (*Integrated Civil Service Reform - ICSR*).

Upaya reformasi birokrasi yang selalu menyertai proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun telah mencapai berbagai prestasi keberhasilan, semakin menemukan relevansinya dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasi undang-undang dimaksud berdampak sangat signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. Amanat tujuan keistimewaan dan atribusi tambahan kewenangan keistimewaan yang ada di dalamnya menjadi kekuatan pendorong (*driving force*) bagi jajaran Pemerintah Daerah DIY untuk menata diri semakin lebih baik lagi.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur pemerintah.

Berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 - 2017. Dalam dokumen tersebut, terdapat sasaran-sasaran tahunan yang ingin dicapai berkaitan dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu program manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan

manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik serta monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam perjalanannya dari tahun 2013 hingga 2017, penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan tersebut membuahkan beberapa capaian dan perkembangan yang baik dan telah mencapai berbagai prestasi keberhasilan antara lain diperolehnya opini WTP, penilaian A untuk AKIP DIY dan nilai indeks kepuasan masyarakat pada kategori baik. Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah DIY juga direspon positif oleh Pemerintah Pusat, hal ini bisa dilihat dari dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah DIY oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2016 sampai 2017. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Pada Tahun 2016 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Daerah DIY yaitu 73,07 dengan katagori BB, sedangkan untuk nilai tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 76,73.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2013-2017 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya di periode 2018-2022, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2018-2022 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi tahapan sebelumnya. Road Map reformasi birokrasi 2018-2022 juga untuk memastikan tetap terpeliharanya atau meningkatnya capaian area perubahan yang sudah mencapai kemajuan dan melanjutkan upaya-upaya perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY 2018 - 2022 dimaksudkan untuk menetapkan prioritas, sasaran, program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberi arah pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah DIY agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY 2018-2022 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, *Quick Wins*, anggaran, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Menguraikan latar belakang perlunya disusun road map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas mengurai isi dari road map reformasi birokrasi

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini disajikan gambaran umum birokrasi pemerintah daerah, kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan dan permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintah daerah

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini Menguraikan *Quick Wins* yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan, fokus perubahan yang menjadi prioritas utama pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah, langkah-langkah pemeliharaan upaya reformasi birokrasi yang sudah dilakukan sebelumnya, serta langkah-langkah reformasi birokrasi yang harus dilakukan setiap unit kerja.

Diuraikan pula tujuan dan sasaran mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya. Selain itu juga diuraikan kegiatan dan rencana aksi yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pada bagian ini menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah

BAB V PENUTUP

BAB 2

Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemda DIY selama periode 2013-2017 membuahkan beberapa capaian dan perkembangan yang baik dan telah mencapai berbagai prestasi keberhasilan antara lain diperolehnya opini WTP, penilaian A untuk AKIP DIY dan nilai indeks kepuasan masyarakat pada kategori baik. Beberapa hal yang telah dicapai pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di Pemda DIY selama 2013-2017 sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

- a. Ditetapkannya SK Sekda tentang Agen Perubahan di SKPD & UPTD-UPT-LTD;
- b. Ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Budaya Pemerintah;
- c. Sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan untuk PNS Pemda DIY & Kabupaten/Kota;
- d. Pendampingan dan Penyusunan Action Plan Budaya Pemerintahan SKPD dan UPTD - UPT LTD;
- e. Laporan Monev Implementasi Budaya Pemerintahan di 42 SKPD;

2. Penguatan Sistem Pengawasan

- a. Verifikasi SPJ ini dilaksanakan bersamaan dengan Pemeriksaan Reguler, dan dilakukan setiap bulan terhadap bukti riil (Buril) yang dikirimkan oleh SKPD ke Inspektorat;
- b. Telah dilaksanakan pemeriksaan khusus/pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain, reviu dokumen perencanaan dan aduan. Inspektorat selain sebagai pengawas dan pembina juga sebagai *quality assurance* khususnya di dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (khusus, kasus, tematik, pendampingan);
- c. Pelaksanaan penilaian terhadap Maturitas SPIP pada 40 OPD yang ada di Pemda DIY;
- d. Dua unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi yaitu Balai Laboratorium Kesehatan (2016) dan RS Paru Respira (2017);
- e. Pelaksanaan sosialisasi Pergub DIY Nomor 19 Tahun 2016 (*Whistle Blowing System*), Kepgub DIY Nomor 8/KEP/2016 (Pengendalian Gratifikasi) serta SE Sekda DIY Nomor 700/4841 (Penanganan benturan kepentingan) kepada seluruh SKPD;
- f. Ditetapkannya SK Inspektur Nomor 45/KPTS/2016 tentang Tim dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Inspektorat DIY;
- g. Ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;

- h. Pembentukan AAIPI DIY dan disahkan oleh Gubernur dan ditindaklanjuti dengan pertemuan rutin serta pelaksanaan program kerja dari masing-masing pokja. Telah dilakukan pula telaah sejawat yang melibatkan saling silang antar Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten/kota sebagai pra syarat dalam penilaian kapabilitas APIP.

3. Penguatan Akuntabilitas

- a. Pengundangan Perda RPJMD DIY 2017-2022;
- b. Penyusunan RKPD DIY, Renja SKPD dan KUA PPA menyesuaikan cascading indikator di RPJMD DIY;
- c. Cascading indikator rancangan teknokratik RPJMD DIY 2017-2022 menjadi panduan penyusunan dokumen perencanaan
- d. Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dengan mengedepankan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial sesuai PP no 17 Tahun 2017 dan Permendagri 86 tahun 2017
- e. Penguatan perencanaan melalui forum-forum Musrenbang, fitur jogjaplan untuk mengakomodasi masukan masyarakat, dan sinkronisasi pusat-daerah-Kabupatenupaten kota dengan Rakortek Pusat dan Rakortek Daerah.
- f. Pengembangan Aplikasi Jogjaplan tahun 2017 terlaksana sesuai ruang lingkup pengembangan dengan substansi Modifikasi Struktur Database; Pengembangan Modul RPJMD; Pengembangan Modul RKPD, KUA PPAS; Pengembangan Modul Usulan Keistimewaan; Pengembangan Modul Usulan Masyarakat; Pengembangan Modul GIS; Pengembangan Modul Laporan; Pengembangan Eksekutif Sistem Informasi (*Information System Executive*); Pembangunan Dashboard Business Intelligence; Pembangunan Monitoring RKPD dan KUA PPAS; Pengembangan Mobile App berbasis android dan platform IOS; dan Pengembangan Dalam Rangka Meningkatkan User Experience
- g. Peningkatan Kapasitas staf TAPD yang disediakan oleh Badan Diklat DIY dan pusat pelatihan eksternal/kementerian seperti Pusbindiklatren yang bermitra dengan UGM (MAP UGM, MPKD UGM, MEP UGM untuk diklat perencanaan dan penganggaran, RPJMD dsb). Staf TAPD mengikuti program Training of Trainers (ToT) perencanaan dan Penganggaran MEP UGM - GRIPS Jepang yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren BAPPENAS (2017)

4. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyusunan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Penyusunan Peraturan Gubernur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Penguatan Tatalaksana

- a. Telah dilaksanakan monev standar operasional prosedur pada Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2017;

- b. Tersedianya 2 videotron dan WIFI Publik 23 titik lokasi;
 - c. Peningkatan WIFI Publik menjadi 112 titik lokasi;
 - d. Aplikasi - Aplikasi yang dikelola oleh PEMDA DIY sudah terdata, tahun 2017 ada 155 aplikasi dan sampai 2018 ini berkembang menjadi 166 aplikasi;
 - e. Peningkatan penguatan jaringan internet dan intranet di Pemda DIY menjadi 244 titik, terdiri dari jalur fiber optik 85 *wireless* 41 dan 118 VPN;
 - f. Layanan Unggulan sudah 14 unggulan sesuai dengan perencanaan dengan Bidang Lingkungan Hidup menjadi bagian terakhir yang diselesaikan;
 - g. Sudah disusun Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK;
 - h. Sedang disusun Masterplan Jogja *Smart Province* dan *Blueprint* Pengembangan TIK;
 - i. Pengembangan *e-office* dalam bentuk web dan app untuk administrasi perkantoran;
 - j. Sedang dikembangkan *dashboard* IDMC sebagai Sistem informasi Eksekutif di DIY;
 - k. Pembangunan Integrated Development Management Center (IDMC) sebagai sistem Informasi Eksekutif Pemda DIY;
 - l. E lapor Jogja dan Lapor SP4N sebagai kanal interaksi 2 arah;
 - m. Pendirian Jogja Istimewa TV;
 - n. Layanan LPSE Pemda DIY sudah tersertifikasi ISO9001:2015, yang menandakan bahwa salah satu layanan publik PEMDA DIY sebagai salah satu alat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sudah berjalan sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan.
6. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
- a. Ditetapkannya Surat Gubernur DIY Nomor 870/06693/PP/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyusunan Formasi Pegawai tahun 2016;
 - b. Seleksi pegawai non PNS kontrak Pemda DIY untuk tahun 2018 dengan jumlah yang diterima 464 orang;
 - c. Pelaksanaan Seleksi Pemetaan Pegawai Non PNS;
 - d. Seleksi penerimaan pegawai menggunakan CAT;
 - e. Ditetapkannya SATGAS Penegakan Disiplin;
 - f. Tes psikologi untuk Tes Tenaga Pendamping Haji Daerah dan Tenaga Kesehatan Haji Daerah 64 orang
 - g. Tes Psikologi dengan wawancara dalam rangka pemetaan kompetensi ASN Pemerintah Daerah DIY pada tanggal 28 s/d 31 Agustus 2017 sebanyak 653 orang; driver sebanyak 38 orang; golongan III c keatas sebanyak 46 orang; mutasi ke Pemda DIY sebanyak 18 orang; pejabat struktural eselon III dan IV Pemda DIY sebanyak 25 orang
 - h. Telah dilakukan penyusunan draf pedoman pola karir PNS, namun menunggu pedoman pola karir nasional yang disusun oleh Kemenpan & RB
 - i. Presensi online dan SKP online
 - j. Penerbitan SK hukuman disiplin tahun 2017 yang ditangani BKD (kewenangan Asisten/Sekda/Gubernur) sebanyak 15 SK (per 31 Desember 2017).
 - k. Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:

- Peraturan Gubernur Nomor 37.1 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana diubah terakhir Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - Peraturan Gubernur Nomor 45.1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai untuk menyesuaikan dengan perkembangan khususnya terkait dengan keberadaan Pejabat Eselon V a.
- l. Telah ditetapkan Peraturan Gubernur DIY No 85 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur DIY No 114 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY
- m. Penyusunan Rapergub Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemda DIY disusun di tahun 2017 yang disesuaikan dengan adanya perubahan kelembagaan di Pemda DIY
- n. Telah dilaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV;
- o. Telah dilaksanakan beberapa jenis Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
7. Penguatan peraturan perundang-undangan
- a. Pada tahun 2017 telah diikuti Diklat Penyusunan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan 2 orang staf;
- b. Pada Tahun 2017 telah dibuat Perdas dengan rincian sebagai berikut:
- Perdas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - Perdas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- c. Kajian yang telah dilaksanakan sampai Tahun 2017 sebagai berikut:
- Kajian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 - Kajian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - Kajian Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.
- d. Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan klarifikasi Perda kabupaten/kota sebanyak 29 buah dengan rincian Kota Yogyakarta sebanyak 11 buah, Kabupaten Bantul sebanyak 5 buah, Kabupaten Kulonprogo sebanyak 5 buah, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 7 buah dan Kabupaten Sleman sebanyak 1 buah.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Pada Tahun 2016 dan 2017 Telah dilaksanakan pendampingan penyusunan standar pelayanan terhadap unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemda DIY sehingga

ditargetkan seluruh unit layanan di Pemda DIY telah menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;

- b. Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI dengan nilai untuk Provisi DIY 71,15 dan masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan Sedang;
- c. Pada tahun 2017 Pemda DIY mengirimkan 31 (tiga puluh satu) proposal yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 dan berhasil menjadi salah satu Inovator dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 dengan judul "Jaminan Kesehatan Khusus Disabilitas Terpadu";
- d. Dilaksanakan Penilaian kinerja pelayanan publik bidang pertanian yang diusulkan ke Kementerian Pertanian untuk dilaksanakan penilaian sebagai berikut:
 - 1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian DIY;
 - 2) Balai Benih Pertanian Kabupatenupaten Bantul;
 - 3) Poskeswan Galur Kabupatenupaten Kulon Progo;
 - 4) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupatenupaten Gunung Kidul;
 - 5) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III (Seyegan) Kabupaten Sleman;
 - 6) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V (Pakem) Kabupaten Sleman.
- e. Pada tahun 2017, setiap unit penyelenggara pelayanan publik telah memiliki sarana pengaduan;
- f. Pada awal tahun 2018 Pemda DIY mengirimkan 12 (dua belas) proposal yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 dan berhasil menjadi salah satu Inovator dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 dengan judul "E POSTI dan Samsat Desa Solusi terbaik layanan anda";
- g. Pada bulan Maret 2017 dilakukan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan sesuai Pergub Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan semua penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Pemda DIY telah mengoptimalkan Pengintegrasian Pengaduan Pelayanan Publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sebagaimana diamanatkan dalam SE Menteri PAN dan RB RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah ke Dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N.

Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah DIY juga direspon positif oleh Pemerintah Pusat, hal ini bisa dilihat dari dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah DIY oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2016 sampai 2017. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Pada Tahun 2016 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

mengeluarkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Daerah DIY yaitu 73,07 dengan kategori “BB”. Sedangkan untuk nilai tahun 2017 meningkat menjadi 76,73 dengan kategori “BB”. Rincian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2016-2017 dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY 2016-2017

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2016	2017
I	Komponen Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,65	3,74
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,13	3,34
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,34	3,51
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	3,21	3,63
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,12	11,95
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,52	5,54
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	7,40	7,86
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum	6,00	4,59	4,59
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	4,59	44,16
II	Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	11,30	11,50
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,16	4,03
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,21	5,62
4.	Opini BPK	3,00	2,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,44	8,43
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	32,07	32,71
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	73,07	76,73

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi dan menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemda DIY, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemda DIY masih terdapat beberapa catatan, antara lain sebagai berikut:

1. Menjadikan kinerja yang akan diwujudkan sebagai dasar dalam menyusun proses bisnis, sehingga program kegiatan yang dilaksanakan adalah alternatif yang paling efektif dan efisien sebagai upaya mencapai kinerja. Reviu proses bisnis diikuti dengan reviu SOP yang menjadi rincian atas pelaksanaan proses bisnis;
2. Melakukan evaluasi kelembagaan yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan dan proses bisnis. Hasil evaluasi kelembagaan tersebut dijadikan dasar dalam melakukan reviu. Hal ini penting untuk mewujudkan *performance based organization* sehingga tercipta organisasi yang efektif dan efisien;
3. Evaluasi kelembagaan yang menghasilkan *performance based organization* diteruskan dengan reviu standar kompetensi pegawai yang didasarkan pada kebutuhan struktur organisasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan organisasi dapat berjalan dengan baik sebagai upaya mencapai kinerja;

4. Menetapkan kebijakan studi tiru pada unit kerja yang telah ditetapkan sebagai unit kerja percontohan zona integritas menuju WBK/WBBM. Hal ini untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemda DIY;
5. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan aturan perundangan, hal ini untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan alasan ditetapkannya peraturan yang bersangkutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat;
6. Mengintegrasikan semua pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh *stakeholder*;
7. Meningkatkan internalisasi nilai budaya Satriya kepada seluruh pegawai termasuk internalisasi tentang segala kebijakan terbaru dan mendorong setiap atasan langsung melakukan supervisi, *coaching* dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja yang berkelanjutan;
8. Meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder* terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh Pemda DIY.

2.2. Harapan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Harapan pemangku kepentingan di lingkungan Pemda DIY terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2018-2022 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Harapan terhadap birokrasi yang bersih dan akuntabel diwujudkan dalam upaya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa catatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Pemda DIY sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Birokrasi yang bersih dan akuntabel juga diwujudkan dengan mempertahankan penilaian AKIP oleh KemenPAN RB dengan nilai A. Predikat baik untuk nilai AKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemda DIY tinggi dan program/kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur. Selain itu juga harapan terhadap peningkatan nilai eksternal persepsi korupsi yang semakin meningkat, yang berarti bahwa meningkatnya tingkat bebas korupsi di lingkungan Pemda DIY.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya nilai internal integritas organisasi yang menunjukkan meningkatnya penerapan sistem integritas organisasi di internal Pemda DIY. Peningkatan nilai integritas organisasi menunjukkan pula meningkatnya pemahaman tentang reformasi birokrasi yang merata di seluruh pegawai Pemda DIY.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya nilai eksternal pelayanan publik yang menunjukkan meningkatnya kepuasan *stakeholders* terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemda DIY. Meningkatnya kepuasan *stakeholders* menandakan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemda DIY sesuai dengan harapan *stakeholders*, baik dari sisi prosedur maupun aparatur.

2.3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2013-2017 masih menyisakan berbagai permasalahan maupun tantangan yang secara bertahap dan terus-menerus harus diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya terkait dengan:
 - a. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan, terutama keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi dan orientasi kegiatan yang lebih fokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Optimalisasi manajemen pembangunan daerah. Penetapan indikator kerja pemerintah daerah dan perangkat daerah belum didukung oleh sistem yang sinergis dan terintegrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring-evaluasi dan pengawasan.
 - c. Budaya Satriya yang ditetapkan di lingkungan Pemda DIY belum memberikan dampak perbaikan budaya kerja yang nyata.
 - d. Pelaksanaan zona integritas menuju WBK/WBBM belum sepenuhnya memberikan dampak perubahan yang berarti. Unit kerja yang mendapatkan predikat WBK pada tahun 2016 belum direplikasi secara baik.
 - e. Pemda DIY telah membangun sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemda DIY secara baik dan terarah sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun masih terdapat catatan terkait pelaksanaan manajemen kinerja, diantaranya Pemda DIY dalam menyusun proses bisnis belum sepenuhnya mengacu pada kinerja yang akan diwujudkan dan pembentukan struktur organisasi yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mempertimbangkan proses bisnis dan kinerja yang akan diwujudkan dalam rangka mewujudkan *performance based organization* sehingga tercipta organisasi yang efektif dan efisien;
2. Birokrasi belum efektif dan efisien, beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya terkait dengan:
 - a. Tata kelola pemerintahan yang baik yang belum sepenuhnya diterapkan. Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;
 - b. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.
 - c. Penerapan *e-government* belum berjalan efektif dan efisien. Penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK masih sering terjadi.

- d. Manajemen SDM aparatur masih belum berjalan efektif. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia hendaknya didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan, sehingga aparatur yang mengisi jabatan dipastikan dapat menjalankan organisasi sesuai bisnis proses yang ditetapkan guna mencapai sasaran pembangunan.
 - e. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum menjangkau ke seluruh pegawai.
 - f. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi. Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mempercepat proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara langsung terhadap kinerja organisasi.
 - g. Peraturan perundang-undangan belum dilakukan evaluasi atas efektivitas keberhasilan pelaksanaannya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundangan yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum.
3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan, beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya terkait dengan:
- a. Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien. Proses birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi;
 - b. Praktek manajemen pelayanan publik yang belum dijalankan dengan baik. Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada undang-undang pelayanan publik seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan.

BAB 3

Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3.1. *Quick Wins*, Fokus Perubahan dan Prioritas Reformasi Birokrasi

3.1.1. Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemda DIY

Program *quick wins* dilaksanakan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Program *quick wins* diharapkan menjadi momentum awal yang positif untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Program *quick wins* Pemda DIY sebagai berikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Fokus kegiatannya pada layanan aduan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat informasi. Peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui mekanisme pengusulan dan pengawasan program kegiatan menjadi hal yang harus dapat diakomodir oleh pemerintah. Pemerintah perlu bertransformasi menjadi sebuah sistem yang proaktif dibandingkan menjadi sebuah sistem yang reaktif terhadap tuntutan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik pemerintah serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan informasi kepada pemerintah agar pembangunan melalui mekanisme *bottom up* dapat berjalan lebih efektif. Untuk tujuan tersebut, akan dikembangkan sistem pengaduan bagi masyarakat DIY, yang dapat diakses melalui aplikasi e-Lapor DIY. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan peran masyarakat untuk memberikan *feedback* semakin maksimal terhadap pelaksanaan pembangunan. E-lapor juga sebagai bagian dari *citizen charter* (kontrak sosial) dan *citizen empowerment* (pemberdayaan) dalam meningkatkan mutu layanan publik di DIY.

2. Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang krusial pada Peraturan Daerah Istimewa yang baru ini adalah perhatian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang begitu besar terhadap reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru memunculkan nomenklatur reformasi birokrasi pada struktur eselon III, yang sebelumnya reformasi birokrasi hanya menempel pada tugas dan fungsi Eselon IV. Dengan adanya Eselon III yang menangani reformasi birokrasi diharapkan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih maju dan berkembang dengan didukung personil dan anggaran yang mencukupi. Penataan kelembagaan daerah juga merupakan langkah awal untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

3.1.2. Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Instansional Pemda DIY

Program *quick wins* reformasi birokrasi instansional adalah program *quick wins* yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY. Setiap perangkat daerah menetapkan *quick wins* yang sejalan dengan bidang tugas utamanya terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan perubahan yang sedang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

3.1.3. Fokus Perubahan dan Prioritas Reformasi Birokrasi Pemda DIY

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan pemerintah daerah agar melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis sebagai salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*). Misi dimaksud, dengan demikian menjadi salah satu pilar mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Reformasi birokrasi mendukung pencapaian penggambaran visi Gubernur DIY dalam “Panca Mulia” terutama panca mulia keempat dan kelima, yaitu terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedemikian penting misi peningkatan tata kelola pemerintah yang baik bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu ditopang dengan perencanaan operasional yang komprehensif. Upaya melakukan reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2000, dan pada tahun 2013 mulai disusun dokumen road map reformasi birokrasi 2013-2017 yang merangkai program dan kegiatannya dalam satu kesatuan dokumen sebagai acuan utama, sehingga koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraannya lebih optimal. Capaian hasil reformasi birokrasi yang telah diperoleh pada periode 2013-2017 menjadi pijakan penyelenggaraan reformasi birokrasi periode 2018-2022.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2022 sebagai kelanjutan Road Map Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017 dengan demikian menjadi sangat relevan dengan tuntutan perkembangan, di satu sisi menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat, pada sisi yang lain sekaligus memantapkan arah dan kontinuitas pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus perubahan yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2018-2022 sebagai berikut:

1. Menjadikan kinerja yang akan diwujudkan sebagai dasar dalam menyusun proses bisnis, sehingga program kegiatan yang dilaksanakan adalah alternatif yang paling efektif dan efisien sebagai upaya mencapai kinerja. Reviu proses bisnis diikuti dengan reviu SOP yang menjadi rincian atas pelaksanaan proses bisnis;
2. Melakukan evaluasi kelembagaan yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan dan proses bisnis. Hasil evaluasi kelembagaan tersebut dijadikan dasar dalam melakukan reviu. Hal ini penting untuk mewujudkan *performance based organization* sehingga tercipta organisasi yang efektif dan efisien;
3. Evaluasi kelembagaan yang menghasilkan *performance based organization* diteruskan dengan reviu standar kompetensi pegawai yang didasarkan pada kebutuhan struktur organisasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan organisasi dapat berjalan dengan baik sebagai upaya mencapai kinerja;
4. Menetapkan kebijakan studi tiru pada unit kerja yang telah ditetapkan sebagai unit kerja percontohan zona integritas menuju WBK/WBBM. Hal ini untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemda DIY;
5. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan aturan perundangan, hal ini untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan alasan ditemukannya peraturan yang bersangkutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat;
6. Mengintegrasikan semua pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh *stakeholder*;
7. Meningkatkan internalisasi nilai budaya Satriya kepada seluruh pegawai termasuk internalisasi tentang segala kebijakan terbaru dan mendorong setiap atasan langsung melakukan supervisi, *coaching* dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja yang berkelanjutan;
8. Meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder* terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh Pemda DIY.

3.2. Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran reformasi birokrasi pemda DIY secara umum sama dengan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Sasaran reformasi birokrasi Pemda DIY untuk tahun 2018-2022 dijelaskan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Sasaran Reformasi Birokrasi Pemda DIY, 2018-2022

Sasaran	Indikator	Meta indikator	Baseline (2017)	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	Mempertahankan opini pemeriksaan BPK dengan predikat WTP tanpa catatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	Penilaian AKIP oleh Menpan RB	A	A	A	A	A	A
	Nilai eksternal persepsi korupsi	Komponen perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi untuk aspek persepsi korupsi	5,62	5,65	5,70	5,80	5,90	6,00
Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai internal integritas organisasi	Komponen perhitungan Komponen perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi untuk aspek integritas organisasi	4,03	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai eksternal pelayanan publik	Komponen perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi untuk aspek pelayanan publik	8,43	8,50	8,60	8,70	8,75	8,80

Arah kebijakan masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
 - b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
 - c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
 - d. Peningkatan *fairness*, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
 - a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Pemda DIY dan peningkatan kualitas implementasinya.
 - b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
 - c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*.
 - d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
 - e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
 - f. Peningkatan kualitas kebijakan publik.

- g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
 - h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
 - i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:
 - Implementasi undang-undang Pelayanan Publik
 - Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
 - Budaya pelayanan
 - *Quick Wins*
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
 - Penguatan monev kinerja pelayanan publik
 - Efektivitas pengawasan
 - Sistem pengaduan
 - Penerapan *reward and punishment*

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi, ditetapkan area-area perubahan reformasi birokrasi sebanyak 8 (delapan) area perubahan. Penetapan area perubahan reformasi birokrasi merujuk pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2015-2019. Perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Rincian area perubahan reformasi birokrasi dijelaskan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil Yang Diharapkan, 2018-2022

No	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Mental Aparatur	- Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan - Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap perangkat daerah - Meningkatnya integritas aparatur - Meningkatnya profesionalisme aparatur - Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat
2.	Pengawasan	- Meningkatnya kapasitas APIP - Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis - Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN - Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi - Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur - Mempertahankan opini WTP – BPK
3.	Akuntabilitas	- Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi - Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional - Meningkatnya akuntabilitas aparatur
4.	Kelembagaan	- Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional; - Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan pemerintah daerah; - Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar perangkat daerah;
5.	Tatalaksana	- Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-government</i>;

No	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
		- Meningkatnya kualitas tata hubungan antara perangkat daerah; - Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik; - Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa
6.	Sumber daya manusia aparatur sipil negara	- Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif. - Penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit; - Penerapan <i>talent pool</i> (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai; - Mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi; - Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan; - Meningkatnya profesionalisme aparatur
7.	Peraturan perundang-undangan	- Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; - Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
8.	Pelayanan publik	- Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; - Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; - Meningkatnya kepuasan masyarakat

3.3. Program/Kegiatan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah.

3.3.1. Pelaksanaan Tingkat Pemerintah Daerah

Pelaksanaan tingkat pemerintah daerah mencakup manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, mendorong perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menterjemahkan kebijakan nasional dalam implementasi di pemerintah daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi serta menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi di Pemda DIY. Program/kegiatan reformasi birokrasi Pemda DIY merujuk pada program-program reformasi birokrasi nasional dan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dijelaskan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Program/Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemda DIY

No.	Program	Aktivitas	Perangkat Daerah Terkait
1.	Manajemen Perubahan	- Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; - Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir	Biro organisasi
2.	Penguatan Pengawasan	- Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM; - Pelaksanaan pengendalian gratifikasi; - Pelaksanaan <i>whistleblowing system</i>; - Penanganan benturan kepentingan; - Penerapan SPIP; - Penanganan pengaduan masyarakat; - Peningkatan kapasitas APIP.	Inspektorat, Dinas Kominfo
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	- Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;	Bappeda, BPKA, Paniradya Kaistimewan

No.	Program	Aktivitas	Perangkat Daerah Terkait
		- Mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang efektif dan pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; - Perencanaan berorientasi pada <i>outcome</i>, konsep <i>program follow result</i> yang disertai dengan indikator kinerja yang jelas; - Integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; - Pengawasan (monev) capaian kinerja secara berkala; - Evaluasi kinerja yang semakin kualitatif, dimulai dari penilaian kinerja organisasi sampai ke individu; - Meningkatkan kualitas pengelolaan data kinerja.	
4.	Penguatan Kelembagaan	- Evaluasi organisasi perangkat daerah; - Penataan organisasi perangkat daerah.	Biro Organisasi
5.	Penguatan Tatalaksana	- Pengembangan penataan standar operasional prosedur; - Implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur; - Pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik; - Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik; - Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.	Biro Organisasi, Dinas Kominfo, Biro Umum, Humas dan Protokol
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	- Analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan; - Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional; - Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; - Pengembangan <i>assesment centre</i> pegawai/<i>talent pool</i>; - Perumusan dan penerapan sistem <i>reward and punishment</i> dalam pengukuran kinerja pegawai; - Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka; - Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; - Pembangunan sistem informasi kepegawaian. - Pemetaan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;	Biro Organisasi, BKD, Bandiklat
7.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	- Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan; - Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; - Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan publik;	Biro Hukum
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Pelaksanaan standar pelayanan maklumat pelayanan publik - Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik; - Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.	Biro Organisasi, Dinas Kominfo, KP2TSP/ DPPM
9.	Quick Wins	- Layanan aduan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat informasi - Penataan kelembagaan perangkat daerah	

3.3.2. Pelaksanaan Tingkat Perangkat Daerah

Pelaksanaan tingkat perangkat daerah adalah bentuk dukungan masing-masing perangkat daerah di Pemda DIY dalam rangka percepatan pelaksanaan dan implementasi reformasi birokrasi di Pemda DIY. Pelaksanaan di tingkat perangkat daerah dijelaskan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Program Reformasi Birokrasi Pemda DIY

No.	Program	Aktivitas
1.	Manajemen Perubahan	- Pembentukan kelompok budaya pemerintahan; - Pengusulan agen perubahan oleh perangkat daerah; - Penyusunan rencana aksi dan laporan realisasi implementasi budaya pemerintahan Satriya.
2.	Penguatan Pengawasan	- Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) perangkat daerah; - Penanganan benturan kepentingan di perangkat daerah; - Pembentukan <i>whistle blowing system</i> di perangkat daerah; - SPIP di perangkat daerah.
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	- Penyusunan Renstra perangkat daerah; - Penyusunan RKPD perangkat daerah; - Penyusunan LKj IP perangkat daerah; - Penyusunan PK perangkat daerah.
4.	Penguatan Kelembagaan	Internalisasi tugas fungsi perangkat daerah oleh pimpinan perangkat daerah
5.	Penguatan Tatalaksana	- Penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur internal pada perangkat daerah; - PPID pembantu pada perangkat daerah; - Update data pada website perangkat daerah; - Implementasi e-lapor pada perangkat daerah.
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	- Update data pegawai di perangkat daerah; - Pembinaan pegawai pada perangkat daerah; - Pengusulan pengembangan kompetensi pegawai (pendidikan, pelatihan); - Penerapan e-skp.
7.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	- Sinkronisasi internal perangkat daerah terhadap rancangan produk hukum yang akan diajukan ke Biro Hukum; - Identifikasi dan pemetaan implementasi produk hukum yang bermasalah.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Penyusunan standar pelayanan pada setiap unit pelayanan; - Pengukuran IKM pada setiap unit pelayanan; - Partisipasi perangkat daerah dalam kompetisi pelayanan publik; - Kelengkapan penilaian kepatuhan terhadap PP Nomor 25 Tahun 2016.
9.	Quick Wins	Penetapan <i>quick wins</i> yang sejalan dengan bidang tugas utama perangkat daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan perubahan yang sedang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

3.4. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Rencana aksi reformasi birokrasi menguraikan tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program, tahapan/aktivitas, target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan quick wins, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana aksi secara rinci dijelaskan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemda DIY, 2018-2022

Program	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan target	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (jt)	Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
Manajemen Perubahan	- Pembentukan dan internalisasi <i>agent of change</i> - Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	Implementasi Budaya Pemerintahan	√	√	√	√	√	4.375	Biro Organisasi
Penguatan Pengawasan	- Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani - Pengendalian gratifikasi - Penanganan benturan kepentingan - pembangunan/ pengembangan Whistle Blowing System - Pelaksanaan SPIP - Peningkatan kapasitas APIP	Persentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian dan sarana prasarana	Peningkatan Kapasitas JFT	√	√	√	√	√	455	Inspektorat
			Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	√	√	√	√	√	28.945	Inspektorat
			Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	√	√	√	√	√	3.485	Inspektorat
	Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang Tertangani	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	√	√	√	√	√	2.435	Dinas Kominfo
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	- Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; - Mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang efektif dan pembangunan/ pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; - Perencanaan berorientasi pada <i>outcome</i> , konsep <i>program follow result</i> yang disertai dengan indikator kinerja yang jelas;	- Persentase perencanaan yang berkualitas - Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	√					677	Bappeda
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	√	√	√	√	√	13.515	Bappeda
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral	√	√	√	√	√	1.830	Bappeda

Program	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan target	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (jt)	Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
	- Integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; - Pengawasan (monev) capaian kinerja secara berkala; - Evaluasi kinerja yang semakin kualitatif, dimulai dari penilaian kinerja organisasi sampai ke individu; - Meningkatkan kualitas pengelolaan data kinerja.	- Persentase urusan Keistimewaan yang berkualitas - Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan - Persentase capaian kegiatan PD - Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	√					1.171	Bappeda
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		√	√	√	√	4.684	Paniradya Kaistimewaan
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	√					2.000	Bappeda
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan		√	√	√	√	4.000	Paniradya Kaistimewaan
			Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√	7.790	Bappeda
			Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√	3.045	Bappeda
	Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;	- Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD - Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD - Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta raperda pertanggungjawaban	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	√	√	√	√	√	13.075	BPKA
			Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.	√	√	√	√	√	1.020	BPKA
			Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban	√	√	√	√	√	7.760	BPKA

Program	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan target	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (jt)	Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
		APBD Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah - Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah - Persentase pengelolaan asset yang dikelola sesuai dengan prosedur.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah							
			Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	√	√	√	√	√	2.780	BPKA
			Pengendalian Belanja Daerah	√	√	√	√	√	4.060	BPKA
			Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	430	BPKA
			Pembinaan Adm. Pengelolaan Keuangan Daerah	√	√	√	√	√	3.845	BPKA
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	22.300	BPKA
Penguatan Kelembagaan	- Evaluasi organisasi perangkat daerah - Penataan organisasi perangkat daerah	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	7.135	Biro Organisasi
			Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kab/kota	√					900	Biro Organisasi
			Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Pemerintah Asli	√					280	Biro Organisasi
			Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	1.400	Biro Organisasi

Program	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan target	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (jt)	Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
Penguatan Tatalaksana	- Pengembangan penataan standar operasional prosedur - Implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang mengimplementasikan standar operasional prosedur	Perumusan Kebijakan Ketatalaksanaan	√	√	√	√	√	385	Biro Organisasi
	Pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur <i>e-government</i> yang terintegrasi	Persentase Jaringan infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	33.490	Dinas Kominfo
	Pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik	√	√	√	√	√	4.935	Dinas Kominfo
	Penyempurnaan /penguatan sistem pengadaan secara elektronik	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	√	√	√	√	√	1.240	Dinas Kominfo
	Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Naskah Dinas	√	√	√	√	√	600	Biro Umum, Humas dan Protokol
Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	- Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan - Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional		Perumusan Kebijakan Pengembangan Kinerja Aparatur	√					591	Biro Organisasi

Program	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan target	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (jt)	Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	8.000	BKD
	Pengembangan <i>asesment centre</i> pegawai/ <i>talent pool</i>	Persentase kompetensi individu yang terpetakan	Pengukuran Kompetensi Pegawai	√	√	√	√	√	9.000	BKD
			Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	√	√	√	√	√	2.230	BKD
	Pemetaan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Pelatihan	- Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai - Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan - Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	√	√	√	√	√	17.445	BKD
			Diklat Kepemimpinan	√	√	√	√	√	28.645	Bandiklat
			Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	√	√	√	√	√	9.160	Bandiklat
			Diklat fungsional	√	√	√	√	√	8.145	Bandiklat
	Perumusan dan penerapan sistem <i>reward and punishment</i> dalam pengukuran kinerja pegawai	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	√	√	√	√	√	7.455	BKD
	Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	√	√	√	√	√	7.450	BKD

Program	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan target	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (jt)	Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	Penegakan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	3.155	BKD
	Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur	√	√	√	√	√	4.935	BKD
Penguatan Peraturan Perundang-undangan	- Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan (perda dan perkara) yang sedang diberlakukan; - Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (perda dan perkara) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; - Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan (perda dan perkara) yang menghambat pelayanan publik	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	√	√	√	√	√	410	Biro Hukum
			Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	√	√	√	√	√	500	Biro Hukum
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	Rumusan Kebijakan Pelayanan Umum	√	√	√	√	√	2.565	Biro Organisasi
	Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	√	√	√	√	√	5.750	Dinas Kominfo
	Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√	√	6.115	KP2TSP/ DPPM

Program	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan target	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (jt)	Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
			Penyusunan Standar dan Prosedur Perizinan	√	√	√	√	√	2.115	KP2TSP/ DPPM
			Pengelolaan Pengaduan	√	√	√	√	√	3.020	KP2TSP/ DPPM
<i>Quick Wins</i>	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Sistem pegaduan masyarakat e-lapor								
	Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 3015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta								

BAB 4

Monitoring dan Evaluasi

4.1. Organisasi

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk tim yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksana reformasi birokrasi terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tugas Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map reformasi birokrasi serta menetapkan Road Map;
2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai Road Map, dan berkelanjutan.

Sedangkan tugas Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

1. Merumuskan Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Daerah DIY;
2. Merumuskan *Quick Wins*;
3. Merancang rencana manajemen perubahan;
4. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map;
6. Memelihara dan/atau memperkuat area-area perubahan yang sudah maju;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
8. Menjadi agen perubahan.

Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap Perangkat Daerah, dapat dibentuk tim pelaksana reformasi birokrasi di Perangkat Daerah atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran Perangkat Daerah menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah:

1. Melaksanakan Road Map reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;

2. Bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor *Quick Wins* yang berada dalam lingkup Perangkat Daerah;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;

4.2. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pemantauan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi;
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi beserta pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan terhadap Pemda DIY.

Adapun tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah :

1. Mendapatkan informasi akurat tentang kemajuan pelaksanaan program/kegiatan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Road Map;
2. Mendorong terciptanya transparansi pada proses pelaksanaan program/kegiatan dalam Road Map;
3. Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu;
4. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Road Map;
5. Memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan *reward and punishment* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan dalam lingkup Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

Pada lingkup Perangkat Daerah, monitoring dilakukan melalui beberapa media diantaranya sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dalam rangka monitoring dengan pimpinan Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis.
2. Pertemuan rutin dengan pimpinan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan *Quick Wins* untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
3. Pertemuan dengan pimpinan Perangkat Daerah untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
4. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
5. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
6. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat DIY.

Pada lingkup Pemerintah Daerah DIY, monitoring dilakukan melalui beberapa media diantaranya sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
3. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
4. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
5. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
6. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat DIY.

4.2.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil pencapaian suatu program/kegiatan reformasi birokrasi dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dalam Road Map serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus-menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Sedangkan dalam lingkup Pemerintah Daerah DIY, evaluasi dilakukan

setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Tahapan evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Perangkat Daerah yang dipimpin oleh pimpinan Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Daerah DIY, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan/atau Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam evaluasi dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat DIY.

BAB 5

Penutup

Reformasi birokrasi saat ini sudah menjadi tuntutan dari semua elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Agar semua harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka dituntut adanya sistem pemerintahan yang bersih, berintegritas, profesional, etos kerja yang tinggi serta moral yang baik dari segenap pelaksananya. Merespon akan kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah DIY menyikapinya dengan berbagai upaya yang berkelanjutan, dalam bentuk komitmen untuk senantiasa berproses melakukan perubahan fundamental, struktural, dan kultural.

Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcomes*. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja, keluaran, nilai tambah, hasil maupun manfaat dari program/kegiatan yang lebih baik dari tahun ke tahun dengan disertai sistem *reward and punishment* secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu kunci sukses keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintah Daerah DIY baik dari level Gubernur dan jajarannya sampai pada level staf pelaksana bersatu padu membangun dan menyukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001